# KARYA ILMIAH TERAPAN

# PENERAPAN ATURAN P2TL SAAT DINAS JAGA LAUT PADA SITUASI MENYILANG UNTUK MENGHINDARI BAHAYA TUBRUKAN DI ATAS KAPAL SPOB TIRTA SAMUDRA XIX

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Program Studi Diploma III Pelayaran

(Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan)

**SALMAN HABIBI MUTOHARI**

**NIT. 113305201039**

**AHLI NAUTIKA TINGKAT III**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PELAYARAN**

**POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur mari kita haturkan kepada ALLAH S.W.T yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan dapat mampu menyelesaikan KIT (Karya Ilmiah Terapan) yang berjudul "PENERAPAN ATURAN P2TL SAAT DINAS JAGA LAUT PADA SITUASI MENYILANG UNTUK MENGHINDARI BAHAYA TUBRUKAN DI ATAS KAPAL SPOB TIRTA SAMUDRA XIX" dimana karya ilmiah terapan ini di susun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan akhir di Politeknik Pelayaran Sumatra Barat.

Dalam menyusun KIT (Karya Ilmiah Terapan) ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan juga arahan-arahan dari berbagai pihak yang sangat membantu dan bermanfaat, oleh karena itu dalan penilitian ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Irwan, S.H, M.Mar.E selaku Direktur Politeknik Pelayaran Sumatra Barat.
2. Yth. Bapak. Achmad Ali Mashartanto, S.Kom., M.Si selaku Ketua Program Studi Nautika di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dan penguji I Karya Tulis Ilmiah.
3. Yth. Bapak Capt. Slamet Riyadi, M.Si, M.Mar selaku dosen pembimbing materi Karya Tulis Ilmiah.
4. Yth. Ibu Fauziah Roselia,S.S., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan penulisan untuk Karya Tulis Ilmiah.
5. Yth. Bapak Suriadi, S.E., M.Si selaku penguji I Karya Tulis Ilmiah.

6. Yth. Bapak Syamsyir, S.T., M.T., M.Mar.E selaku penguji II Karya Tulis Ilmiah.
7. Yth. PT. USDA SEROJA JAYA dan *Crew* TIRTA SAMUDRA XIX yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada saat melaksankan Praktek Laut (PRALA).
8. Kepada kedua orang tua saya atas segala dukungan dan doanya serta bimbingan mental maupun material selama penyusunan Karya Ilmiah Terapan.

Semoga kelak penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi pengembangan pengetahuan taruna/i Politeknik Pelayaran Sumatra Barat, serta bermanfaat bagi pelaut-pelaut indonesia pada umunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Ilmiah Terapan masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan dari segi isi maupun teknik penulisan, maka tulisn mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisn ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimaksih dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Padang Pariaman,.....2024

Salman Habibi Mutohari

# ABSTRAK

SALMAN HABIBI MUTOHARI, 2024 Penerapan Aturan P2TL Saat Dinas Jaga Laut Pada Situasi Menyilang Untuk Menghindari Bahaya Tubrukan Di Atas Kapal SPOB TIRTA SAMUDRA XIX. Dibimbing oleh Bapak Capt. Slamet Riyadi, M.Si,.M.Mar dan Ibu Fauziah Roselia,S.S., M.Hum..

Bahaya tubrukan adalah suatu kondisi atau keadaan dimana kapal kita memiliki haluan yang sama dengan kapal lain yang berlawanan arah dan kapal yang akan bersilangan dengan kapal kita. Bahaya tubrukan juga dapat terjadi pada saat penyusulan apabila tidak ada koordinasi antar kapal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitif. Yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, teknik pengumpulan data karya ilmiah ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi pada saat penulisi melaksanakan praktek laut (PRALA) di kapal SPOB Tirta Samudra XIX.

Penerapan aturan P2TL aturan bersilangan di atas kapal SPOB Tirta Samudra XIX sudah berjalan dengan optimal, optimalnya penerapan aturan bersilangan dipengaruhi oleh kesigapan seorang perwira jaga dalam mengambil sebuah keputusan.



Kata kunci: P2TL, Dinas Jaga, Situasi Menyilang, dan Bahaya Tubrukan.

## *ABSTRACT*

SALMAN HABIBIE MUTOHARI, 2024 *Application of Rule of P2TL When Whatchkeeping at Overtaking to Avoid The Danger Of Collision On My Vessel SPOB TIRTA SAMUDRA XIX*. *Supervised by* Capt. Slamet Riyadi, M.Si,.M.Mar and Miss Fauziah Roselia,S.S., M.Hum.

*The collision is a condition or circumstance in which our vessel has the same bow with other vessels in opposite directions and vessels that will cross with our ship. Collision hazards may also occur at the time of enrollment if there is no coordination between ships.*

*This research uses a qualitative descriptive method. Namely a research method that utilizes qualitative data and is explained descriptively. This scientific work data collection technique involves conducting interviews, observations and documentation when researchers carry out sea practices (PRALA) on the SPOB Tirta Samudra XIX ship.*

*The implementation of the P2TL crossing rules on the SPOB Tirta Samudra XIX ship has been running optimally, The optimal application of crossing rules is influenced by the alertness of a guard officer in making a decision.*



*Key Word: P2TL, Watchkeeping, crossing Situation, and Risk of Collision.*

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**ABTRAKS** ..... **iii**

**ABSTRACT** ..... **iv**

**DAFTAR ISI** ..... **v**

**DAFTAR TABEL** ..... **vii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **viii**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **ix**

**DAFTAR SINGKATAN** ..... **x**

**BAB 1. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 5

1.3 Tujuan Penelitian ..... 5

1.4 Manfaat Penelitian ..... 6

**BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Review Penelitian Yang Relevan ..... 7

2.2 Landasan Teori ..... 9

2.3 Kerangka Penelitian ..... 15

**BAB 3. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis penelitian ..... 16

3.2 Lokasi Penelitian ..... 17

3.3 Sumber Data ..... 17

3.4 Pemilihan Informan ..... 18

3.5 Teknik Pengumpulan Data ..... 18

3.6 Instrumen Penelitian ..... 19

3.7 Teknik Analisis Data ..... 21

**BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....23

4.2 Hasil Penelitian.....26

4.3 Pembahasan .....33

**BAB 5. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....35

5.2 Saran .....35

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

4.1 Data Hasil Wawancara…….....30

# DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

2.1 kerangka penelitian .....15

4.1 Kapal SPOB TIRTA SAMUDRA XIX .....23

4.2 Ship Particular SPOB Tirta Samudra XIX .....24

4.3 Crew List SPOB Tirta Samudra XIX.. .....25

4.4 Situasi Bersilangan MT. SEAHAN LIBERTY.. .....28

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan……....39

Lampiran 2. Lembar Observasi……..……...……...40

Lampiran 3. List Pertanyaan wawancara……..……..…….…..41

Lampiran 4. Hasil wawancara…….....…...43

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup……..……...…..…….....46

**DAFTAR SINGKATAN**

*GPS : Global Positioning System*

*COLREG : Collision and Regulation*

*STCW : Standart of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers*

*SPOB : Self Propelled Oil Barge*

*VHF : Very High Frequency*

*IMO : International Maritime Organization*

*SOLAS : Safety Of Life At Sea*

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Transportasi merupakan urat nadi perekonomian masyarakat dan bangsa Indonesia. Aktifitas perkembangan transportasi di Indonesia semakin meningkat merupakan dampak dari aktivitas perekonomian dan aktifitas social budaya masyarakat.

Menurut Noel John Vavasour (1981:23), angkutan laut adalah salah satu jenis transportasi yang saat ini sangat diperhatikan oleh Pemerintah, karena dipandang memiliki nilai potensial yang sangat tinggi dalam perkembangan sektor ekonomi maupun sektor sosial di Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Kerja sama antar negara dalam tukar-menukar teknologi dan perekonomian termasuk dalam hal ekspor impor barang yang sebagian besar melalui jalur laut karena biaya pengangkutan yang jauh lebih murah dibandingkan melalui angkutan udara. Dengan adanya jalur pelayaran, maka akan meningkatkan tingkat perdagangan yang mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi dari sektor angkutan laut, agar dapat tercapai tentunya harus diimbangi dengan mutu pelayaran yang baik dan seefektif mungkin.

Keselamatan adalah hal yang paling utama dalam transportasi terlebih dalam dunia pelayaran oleh karena itu kemampuan pelaut tentang pemahaman dan penerapan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) 1972 sangat diperlukan upaya mencegah, meminimalisir tubrukan atau kecelakaan kapal dan melatih pemahaman pelaut tentang pengambilan

keputusan dalam kondisi darurat di atas kapal. Sehingga Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) 1972 adalah aturan dasar yang harus dikuasai oleh semua pelaut, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) 1972 dan *Regulation II/1 dari STCW 1978 as amandemen in 2010* Setiap petugas jaga diperlukan rasa kesadaran, tanggung jawab, ketelitian, kewaspadaan dan dibutuhkanya kerjasama yang baik dengan Anak Buah Kapal (ABK) oleh karena itu khususnya bagian *Deck Department* harus mengerti tentang aturan-aturan dinas jaga.

Dalam melaksanakan tugas jaga seorang perwira / mualim jaga bertanggung jawab dalam alur pelayaran agar terhindar dari bahaya tubrukan, maka dari itu seorang perwira jaga harus bisa menentukan posisi yang tepat dan aman dalam melakukan pelayaran, dapat menggunakan dan memahami aturan-aturan yang ada di dalam P2TL, serta memiliki pengamatan yang baik dalam melakukan tugas jaga di anjungan.

COLREG (*collision and regulation*), dalam bahasa Indonesia disebut dengan P2TL, (peraturan pencegahan tubrukan di laut) adalah instrument hukum yang dibuat oleh organisasi maritim dunia IMO *(international maritime organitation).*

Dalam Bahasa Indonesia COLREG 1972 dikenal sebagai Peraturan Internasional Mencegah Tubrukan di Laut (PIMTL) tahun 1972 dan sekarang disebut Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) 1972, dalam Resolusi IMO Nomor A. 464 (XII) tentang peraturan yang berlaku secara internasional harus dipatuhi serta dilaksanakan secara utuh oleh semua kapal, pemilik kapal, Nahkoda, dan awak kapal agar tidak terjadi kecelakaan di laut.

Cakupan peraturan COLREG 1972 adalah seluruh wilayah perairan termasuk cara mengatasi masalah dalam menghadapi situasi bersilangan saat melakukan dinas jaga di anjungan.

Ramainya lalu lintas di laut memiliki dampak negatif yang merugikan di dalam dunia pelayaran. Dampak negatif itu ialah kecelakaan kapal atau yang disebut tubrukan. Tubrukan adalah suatu keadaan darurat yang terjadi karena kapal menabrak kapal lain, benda mengapung dan hal-hal lain yang mengakibatkan kapal menjadi rusak bahkan bisa terjadi kebakaran dan ledakan.

Berhubungan dengan situasi alur pelayaran semakin ramai di mana kapal-kapal berada pada saat resiko tinggi untuk tabrakan. Maka untuk mengurangi dan mencegah resiko bahaya tabrakan di lalu lintas laut tersebut maka dari sisi kecakapan Nahkoda dan mualim jaga dalam pengamatan dan pengelihatan serta mengendalikan kecepatan dalam alur pelayaran.

Melihat kejadian kecelakaan tubrukan kapal pada hari senin , tanggal 7 April 2017 tragedi transportasi kembali terjadi, kali ini adalah tubrukan kapal laut di Perairan Pulau Damar antara kapal Elisabet dengan kapal Bhaita Jaya samudra. Tabrakan tersebut terjadi pada pukul 01.30 WIB dini hari. Akibat kecelakaan itu tangki muat no.4 kanan elisabet mengalami kebocoran, sehingga menyebabkan tumpahan muatan sekitar 3 Kl. Sedangkan Bhaita Jaya samudra setelah menabrak kapal elisabet tenggelam.

Melihat dari kronologis kecelakaan yang beredar bahwa Kapal bhaita jaya samudra menubruk lambung kanan elisabet. Dalam kejadian ini terlihat bahwa kapal elisabet melihat di radar dan teropong disebelah kanan depan

terdapat kapal bhaita jaya samudra . Mualim jaga lalu melakukan panggilan menggunakan radio VHF Channel 16 dengan memanggil nama kapal tersebut namun tidak direspon, mualim jaga lalu menggunakan lampu sorot guna memberi isyarat, namun tidak ada respons sementara posisi kapal bhaita jaya samudra semakin dekat. Bhaita Jaya Samudra menubruk lambung kanan Elisabet pada area sekitar Tangki Nomor 4 Kanan sehingga mengakibatkan kebocoran lambung dan tumpahan sebagian muatan yang mengakibatkan pencemaran. Begitu juga Bhaita Jaya Samudra mengalami kebocoran pada linggi haluan bagian bawah. Setelah tubrukan, beberapa menit kemudian dalam waktu kurang dari 5 menit Bhaita Jaya Samudra tenggelam. Kejadian tersebut berdasarkan Komite Nasional Transportasi,Knkt- 17.04.06.03.

Oleh karena itu pemahaman dan penerapan mengenai aturan pada Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) ketika sedang melaksanakan dinas jaga laut harus benar-benar diterapkan untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Terutama pada saat melaksanakan pengamatan di atas kapal untuk menilai situasi bersilangan dan bahaya tubrukan. Karena hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“** PENERAPAN ATURAN P2TL SAAT DINAS JAGA LAUT PADA SITUASI MENYILANG UNTUK MENGHINDARI BAHAYA TUBRUKAN DI ATAS KAPAL SPOB TIRTA SAMUDRA XIX. **“**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, aturan dalam P2TL adalah hal yang penting untuk dikuasai dan dipahami agar terhindar dari terjadinya tubrukan atau kecelakaan di dunia pelayaran. Maka dari itu penulis

menemukan beberapa masalah yang ingin diungkapkan dalam karya ilmiah ini, yaitu :

a. Bagaimana prosedur yang dilaksanakan di atas kapal saat situasi bersilangan dengan kapal lain sesuai aturan P2TL?
b. Bagaimana upaya untuk menghindari bahaya tubrukan saat sedang berdinas jaga di kapal ?

## 1.3 Tujuan Peneletian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui prosedur-prosedur saat situasi menyilang dalam penerapannya di atas kapal sesuai aturan P2TL.
b. Untuk mengetahui upaya menghindari bahaya tubrukan saat sedang berdinas jaga di kapal.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran. Hasil penelitian ini ditunjukkan bagi pihak yang membutuhkan sebagai bahan atau sumber informasi mengenai "PENERAPAN ATURAN P2TL SAAT DINAS JAGA LAUT PADA SITUASI MENYILANG UNTUK MENGHINDARI BAHAYA TUBRUKAN DIATAS KAPAL SPOB TIRTA SAMUDRA XIX"

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan tugas dinas jaga di anjungan sebagai calon perwira kapal.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pembaca

   Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi dan bermanfaat khususnya bagi yang ingin mengetahui penerapan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) aturan 15.

2. Bagi Instansi

   Proposal karya ilmiah terapan ini juga diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya perkembangan pengetahuan di bidang penerapan pencegahan tubrukan di laut pada saat situasi menyilang.

3. Bagi Perusahaan Pelayaran

   Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk menghindari terjadinya kerugian perusahaan akibat tubrukan kapal pada saat situasi menyilang.

# BAB 2

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Review penelitian sebelumnya

Berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, maka perlu didukung dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas penelitian sejenis, sebagai berikut:

| NO | Penelitian | Judul | Variabel | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Muhammad Fajri Asri (2021) | Penerapan P2TL & Dinas Jaga Laut Untuk Mencegah Tubrukan di Laut Pada MT. Star Valiant | Dependen : Penerapan P2TL & Dinas Jaga Laut<br><br>Independen: Tubrukan di Laut | Seorang mualim jaga wajib melaksanakan tugas jaga sesuai dengan waktu jam jaga yang telah ditetapkan, serta pentingnya pemeriksaan terhadap alat navigasi khususnya radar. |
| 2. | Wa Ode Sukma (2022) | Optimalisas Dinas Jaga Untuk Mencegah Terjadinya Bahaya Tubrukan di KM. KELIMUTU | Dependen : Dinas Jaga<br><br>Independen: Bahaya Tubrukan | Penggunaan alat-alat navigasi sebagai pendeteksi adanya bahaya tubrukan harus dikuasai oleh para mualim jaga untuk menghindari keadaan darurat saat dinas jaga. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Widodo Wibowo Laksono (2022) | Pelaksanaan Dinas Jaga Laut Untuk Mencegah Terjadinya Bahaya Tubrukan di MV. Intan Daya 11 | Dependen: Pelaksanaan Dinas Jaga<br><br>Independen: Bahaya Tubrukan | Perwira jaga wajib melakukan serah terima tugas jaga dengan benar sesuai *STCW* 1978 *as amended in* 2010 , dan mualim jaga wajib menguasai pengoprasian alat navigasi. |
| 4. | Sandi (2015) | MENCEGAH TERULANGNYA KEMBALI TUBRUKAN DI ATAS KAPAL KONTAINER HANJIN NINGBO | Dependen: Mencegah Tubrukan<br><br>Independen: Upaya Pencegahan Tubrukan | Optimalisasi dalam sebuah komunikasi di atas kapal perlu maksimalkan guna menghindarkan dari insiden tubrukan pada kapal Kontainer Hanjin Ningbo. |
| 5. | Meti Kendek,Eva Susanti, Rahmat Hidayat (2021) | Penerapan Aturan 15 dan 18 P2TL Dalam Pencegahan Tubrukan di Alur Kepulauan Seribu di Kapal MV. SWIBER RUBY | Dependen: Penerapan Aturan<br><br>Independen: Pencegahan Tubrukan | Mualim jaga harus melakukan pengamatan dan tindakan dengan tegas sedini mungkin untuk mencegah terjadinya bahaya tubrukan sesuai dengan P2TL. |

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL)

Berdasarkan pemikiran Biasane, D. I (2017), *Collision Regulation 1972* atau disingkat dengan *COLREG 1972* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Peraturan Internasional Mencegah Tubrukan di Laut (PIMTL) tahun 1972. COLREG 1972 adalah Resolusi *IMO* Nomor A. 464 (XII) tentang peraturan yang berlaku secara internasional dan harus dipatuhi serta dilaksanakan secara utuh oleh semua kapal, pemilik kapal, Nakhoda, dan awak kapal agar tidak terjadi kecelakaan di laut. *COLREG 1972* ditandatangani oleh semua anggota *IMO* pada bulan Oktober 1972 di London. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kemudian menjadi salah satu dari 47 negara yang ikut serta dalam penandatanganan tersebut.

Berdasarkan pemikiran Praseyta, A (2020), *International Regulation for Preventing Collisio n at Sea* merupakan sebuah konvensi internasional yang digagas oleh *IMO* (*International Maritime Organization*), dalam bahasa indonesia *COLREG* biasa dikenal dengan P2TL (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut). *COLREG* berlaku pada setiap kapal termasuk kapal perang hal ini sejalan dengan fungsi *COLREG* sebagai aturan dan tata cara pencegahan tubrukan di laut.

### 2.2.2. Pengertian Dinas Jaga

Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh awak kru kapal adalah dinas jaga. Dinas jaga adalah suatu kegiatan pengawasan

selama 24 jam diatas kapal, yang dilakukan oleh mualim jaga dengan tujuan mendukung operasi pelayaran supaya terlaksana dengan selamat, ini dilakukan dengan mengkondisikan pelayaran supaya dapat berjalan dengan benar sesuai aturan IMO.

Sebagai dasar dari penjelasan tentang tugas jaga adalah berpedoman pada Konvensi Internasional untuk *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 1978)*. Amandemen 1995 yaitu suatu badan internasional yang berwenang untuk subyek itu.

Peraturan mengenai tugas jaga diatur dalam *Standards of Training Certification and Watchkeeping ( STCW )* 1995 pada Chapter VIII (delapan). Chapter VIII berisi tentang standard-standard yang berkaitan dengan tugas jaga, diantaranya adalah sebagai berikut: fitnes (kebugaran), prinsip umum tugas jaga. Seorang perwira jaga yang sedang melaksanakan dinas jaga laut harus dalam keadaan sehat dan bugar, maka STCW 1995 mengatur dalam hal kebugaran sebagai berikut:

a) Semua orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas jaga sebagai perwira yang melaksanakan suatu tugas jaga atau sebagai bawahan yang ambil bagian dalam suatu tugas jaga, harus diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 jam setiap periode 24 jam.

b) Jam – jam istirahat paling banyak hanya boleh dibagi menjadi dua periode istirahat yang salah satu periodenya tidak boleh kurang dari 6 jam.

c) Persyaratan untuk periode istirahat yang diuraikan pada paragraph 1 dan paragraph 2 di atas, tidak harus diikuti jika berada dala situasi darurat atau situasi latihan atau terjadi kondisi-kondisi operasional yang mendesak.

### 2.2.3. Pengertian Situasi Kapal Menyilang

Situasi bersilangan terjadi apabila jika dua buah kapal tenaga dengan haluan saling menyilang sehingga menimbulkan bahaya tubrukan. Kapal yang melihat kapal lain di lambung kanannya harus menyimpang jika keadaan mengizinkan harus menghindari memotong di depan kapal lain. Kapal yang melihat kapal lain pada lambung kanannya menghindari memotong di depan kapal yang melihat pada lambung kirinya.

### 2.2.4. Pengertian Tubrukan Kapal

Bahaya tubrukan atau *Risk of Collision* adalah suatu kondisi atau keadaan dimana sebuah kapal memiliki haluan yang sama dengan kapal lain yang berlawanan arah dan kapal yang bersilangan dengan kapal kita. Bahaya tubrukan juga dapat terjadi pada saat penyusulan apabila tidak ada koordinasi antar kapal.

Seperti yang dijelaskan dalam aturan 7 Peraturan Pencegahan Tubrukan Dilaut (P2TL), yang berisikan sebagai berikut :

a. Semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada tidak adanya bahaya tubrukan. Jika timbul keragu-raguan maka bahaya demikian itu harus dianggap ada.

b. Penggunaan pesawat radar harus dilakukan dengan tepat, jika dipasang dikapal dan bekerja dengan baik, termasuk penyimakan jarak jauh untuk memperoleh peringatan dini akan adanya bahaya tubrukan dan pelacakan posisi radar atau pengamatan sistematis yang sepadan atas benda-benda yang terindra.

c. Praduga-praduga tidak boleh dibuat berdasarkan oleh keterangan yang sangat jurang khususnya keterangan radar.

d. Dalam menentukan ada tidak adanya bahaya tubrukan, pertimbangan-pertimbangan berikut ini adalah termasuk yang harus diperhitungkan, Seperti :

    1) Bahaya demikian harus dianggap ada, jika baringan pedoman kapal yang mendekat, tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

    2) Bahaya demikian itu kadang-kadang terjadi walaupun perubahan baringan nyata, terutama bilamana mendekati sebuah kapal yang besar atau tundaan atau bilamana mendekati suatu kapal pada jarak dekat.

Jadi bahaya tubrukan itu harus dianggap ada apabila jarak kapal dengan kapal yang lain itu tidak jauh. Dan haluan kapal itu sendiri

tidak berubah sehingga kita harus melakukan tindakan-tindakan agar tubrukan itu tidak terjadi. Maka dari itu organisasi internasional yang mengatur tentang pelayaran mengeluarkan peraturan *Collision Regulation* 1972.

### 2.2.5. Pengertian Kapal

Menurut tim penyusun referensi kepelabuhan seri 1 pelayaran dan perkapalan (2000:6). Dijelaskan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanis, tenaga angin, atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung mekanis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut tim penyusun penyempurnaan buku PIMTL 1972 (1985: 3) menyatakan bahwa kata kapal meliputi semua jenis pesawat air termasuk pesawat yang tidak memindahkan air dan pesawat-pesawat terbang laut yang dipakai atau dapat dipakai sebagai alat pengangkutan diatas air.

Menurut Sutiyar (1994:109) yang menyatakan bahwa kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang atau barang dilaut atau sungai dan sebagainya.

#### 2.2.5.1 Kapal Tanker

Kapal tanker adalah jenis kapal khusus yang dirancang untuk mengangkut dan mengirimkan cairan atau muatan berbentuk cair, seperti minyak mentah, bahan

kimia, gas alam cair (LNG), atau produk-produk petrokimia dari satu tempat ke tempat lain melalui laut atau perairan.

Tujuan utama dibangunnya kapal ini adalah mengirimkan muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di berbagai belahan dunia. Kemudian kapal ini memiliki peran penting dalam ekonomi global dengan menghubungkan produksi dan distribusi berbagai jenis muatan cair di seluruh dunia.

## 2.3 Kerangka penelitian

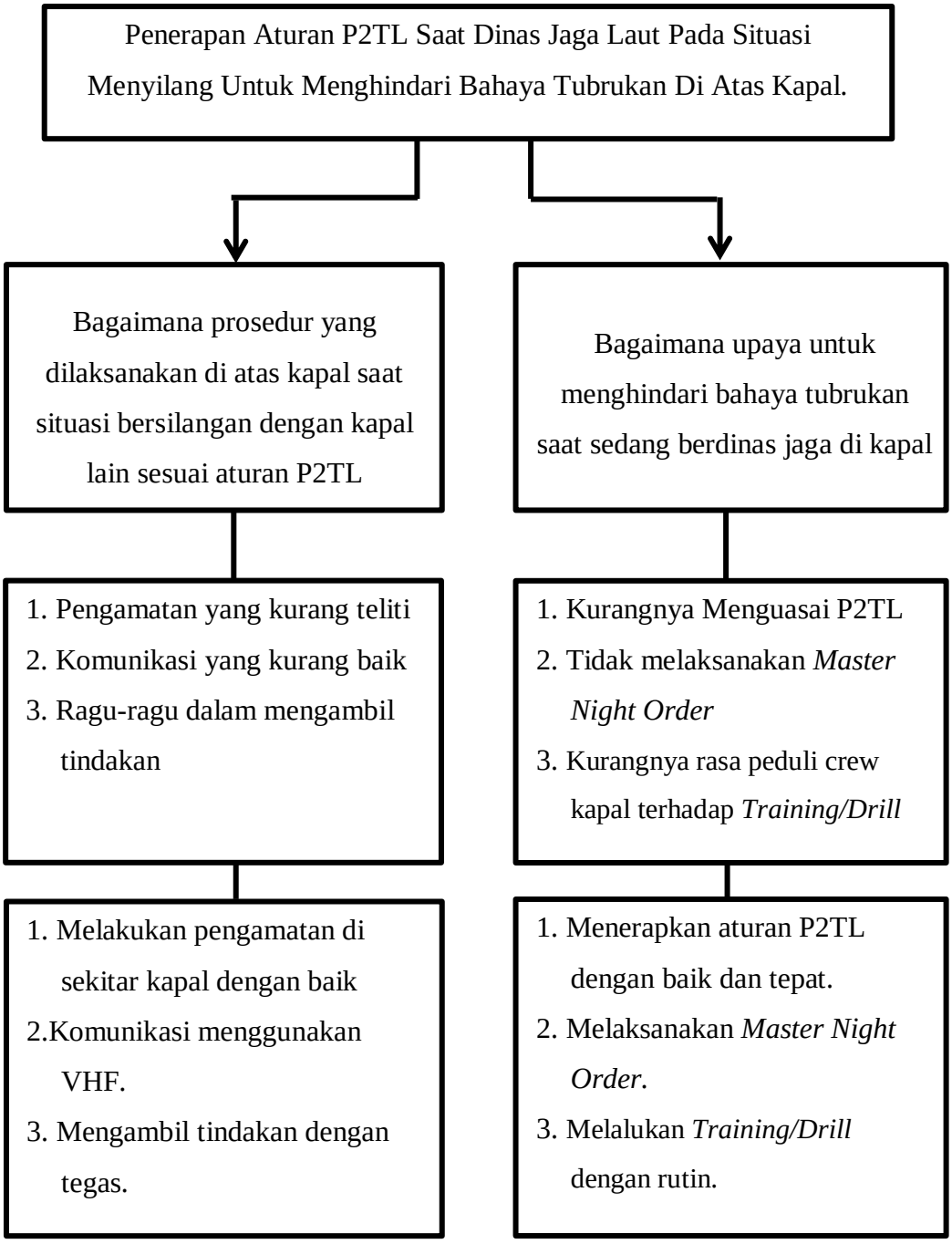


Gambar 2.1 Kerangka Penelitian